

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan negara menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan mencapai usia 16 (enam belas tahun). Bagi anak perempuan, karena Pasal 1 angka 1 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XY/2007, salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya adalah “Namun, ketika perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan berdampak atau menghalangi hak dasar warga negara atau hak konstitusional Perwujudan hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya, tidak boleh dibedakan atas dasar gender saja, yang kemudian jelas merupakan diskriminasi.”

Dalam pertimbangan yang sama juga ditegaskan bahwa perbedaan usia minimum peraturan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan tidak hanya mengimplementasikan Pasal 28B(1), tetapi juga mendiskriminasikan perlindungan dan pemenuhan hak. Anak-anak yang tercakup dalam Pasal 28B(2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika perempuan memiliki usia minimum menikah yang lebih rendah daripada laki-laki, perempuan secara hukum dapat memulai sebuah keluarga lebih cepat. Oleh karena itu, dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan normatif Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan

Resi Oktapiani, 2022

POLA ASUH ANAK USIA DINI DALAM KELUARGA MUDA DI KAMPUNG MEKARWANGI KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tahun 1974 yang mencapai batas usia perkawinan dicapai dengan menaikkan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan. Dalam hal ini usia minimal menikah bagi perempuan sama dengan laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Dari banyaknya seluruh penduduk di negara Indonesia salah satu penyebabnya yaitu penduduk terus mengalami pertumbuhan. Pemberitahuan dari Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2012 dapat dilaporkan ternyata yang menjadi sebab dari tingginya pertumbuhan seluruh penduduk di negara Indonesia salah satunya yaitu menikah di usia yang masih dini atau dibawah umur. Perkawinan itu jadi pintu pertama untuk orang yang telah dewasa agar dapat menciptakan kehidupan baru dan menjadikan hidup lebih mandiri (Farah Tri Apriliani & Nunung Nurwati, 2020).

Terdapat banyak faktor dan dampak negatif bagi seseorang yang telah melangsungkan pernikahan dini, bisa secara fisik, sosial, ekonomi, ataupun segi psikologis. Sosial, ekonomi, dan psikologis ini membuat orang yang melakukan pernikahan dini ini sering merasakan banyaknya tekanan di dalam beberapa perubahan khususnya dalam perubahan peran yang sekarang harus dirasakan. Saat di usia remaja yang lainnya dapat menempuh pendidikan yang formal dan masih merencanakan sebuah keinginan dan juga cita-cita dimasa depan, dengan pernikahan dini ini dapat dihadapkan dengan berbagai rintangan demi menjalankan kehidupan yang baru ialah menjadi sepasang keluarga sekaligus orang tua untuk anaknya. Selain itu juga harus bisa menjadikan sebuah keluarga yang rukun dan menjaga ekonomi agar lebih baik dan dijadikan bekal untuk masa depan (Ramalia Rahmah, 2015). Dilihat dari nilai-nilai kebudayaan dan keagamaan telah tumbuh dan menjadi dampak terdorongnya keberlangsungan pernikahan dini. Contohnya yaitu seorang wanita sudah melaksanakan pernikahan, walaupun usianya dibawah umur akan sangat dihargai oleh masyarakat daripada seorang wanita yang memang belum melangsungkan pernikahan (Mayadina, R. M. 2016).

Dari penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2012), dari segi fisik atau biologisnya ternyata pernikahan dini ini memberikan sebuah faktor negatif bagi orang yang melaksanakan pernikahan di usia dini. Gadis remaja yang memiliki tubuh yang belum mampu untuk berproses dalam mengandung dan melahirkan,

dapat terjadi sebuah kerusakan pada organ kewanitaan yang dapat menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina (Fadlyana dkk, 2009). Penelitian Bayisenge (2010) dijelaskan yaitu ternyata hamil dalam usia yang masih dini itu dapat dihubungkan dengan kematian sang ibu.

Adapun masalah lain yang timbul dari fenomena pernikahan dini yaitu adanya perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Muhammad Nuh seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menjelaskan bahwa menikah di usia yang masih dini adalah penyebab perceraian dalam sebuah rumah tangga. Kematangan fisik dan juga psikologis mereka yang sama sekali belum cukup dapat menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Pernikahan itu sangat memerlukan komitmen untuk dapat memberikan pengasuhan kepada sang anak.

Dari berbagai macam faktor dan berbagai dampak dalam pernikahan dini yang telah dipaparkan diatas, ada dampak pernikahan dini yang lebih khusus yaitu dalam masalah pendidikan. Pendidikan adalah unsur yang sangat berarti dalam kehidupan. Dengan adanya pendidikan, individu bisa mencapai kehidupannya yang lebih baik. Pendidikan juga bisa menjadi bekal dalam kehidupan masa depan. Seseorang yang menikah pada usia kurang lebih 16 tahun adalah permasalahan yang mengkhawatirkan, orang yang menikah dini bahkan tidak dapat untuk melanjutkan pendidikan, mereka hanya menyelesaikan pendidikan sampai Sekolah Menengah Pertama. Hal ini sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah dalam bidang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang minim, keluarga muda dihadapkan dengan berbagai macam tantangan salah satunya yaitu merawat dan mendidik anaknya (Ramalia Rahmah, 2015).

Pendidikan itu adalah sesuatu hal yang penting dan tidak dapat lepas dari kehidupan manusia (Novrinda, dkk, 2017). Pendidikan yaitu sesuatu usaha agar dapat meraih suatu dimulai pada saat anak telah lahir ke dunia sampai dengan akhir hayatnya (Fadilah, U & Prasetyo, I, 2021). Pendidikan untuk anak usia dini ini tidak hanya untuk dapat membuat anak menjadi pintar tapi juga membuat anak mempunyai kepribadian (Veni & Widi, 2018).

Pendidikan anak juga bukan saja hanya kewajiban melainkan hak bagi anak. Orang tua juga masyarakat harus mempersiapkan, memfasilitasi, dan melengkapi sarana dan prasarana untuk keberlangsungan pendidikan pada anak.

Resi Oktapiani, 2022

POLA ASUH ANAK USIA DINI DALAM KELUARGA MUDA DI KAMPUNG MEKARWANGI KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Memaksakan dalam hal pendidikan kepada anak hingga anak itu merasakan tidak nyaman, bahkan membiarkan saja anak tidak memiliki sebuah pendidikan sama sekali adalah tindakan kekerasan dan merupakan pelanggaran hukum karena memang pendidikan itu adalah sebuah hak. Masa-masa anak itu berada di lingkungan sebuah keluarga. Oleh karena itu, keluarga muda yang memiliki bekal pendidikan kurang dikhawatirkan menimbulkan masalah dalam pendidikan anak. Layanan pendidikan yang berada diluar keluarga juga sangat sempit dari segi pendidikan ataupun waktu. Oleh karena itu, pendidikan dalam keluarga merupakan hal yang utama dan pertama bagi anak. Keluarga diwajibkan memberikan pendidikan untuk anaknya sebagai bekal untuk pendidikan selanjutnya yaitu pendidikan dasar. Orang tua sangat berperan penting dalam pendidikan serta hidup seorang anak. Pengasuhan dalam lingkup keluarga merupakan hal yang dapat menentukan akan pendidikan bagi anak, dengan pengasuhan, seorang dapat senantiasa menerima pendidikan pertama dalam sebuah keluarga (Ramalia Rahmah, 2015).

Berdasarkan hasil observasi penelitian yang dilaksanakan, faktor-faktor yang disebabkan oleh pernikahan dini di Kampung Mekarwangi yaitu perekonomian, dan masalah pendidikan. Adapun masalah yang terjadi pada pelaku pernikahan dini adalah mereka terpaksa harus berhenti sekolah dan juga dalam pendidikan tidak dilanjutkan ke jenjang selanjutnya. Pendidikan yang seadanya juga minim, keluarga muda ini harus bisa membimbing, mengarahkan, dan juga memberikan sebuah keputusan kehidupan bagi anaknya, dimulai dari pendidikannya dalam sebuah keluarga, memotivasi, dan juga penentu akan pendidikan untuk anaknya dari pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai pendidikan kejenjang yang selanjutnya.

Anak usia dini sedang berada di masa keemasan yaitu seorang anak memiliki banyak kemampuan untuk berkembang. Orang tua harus jadi seorang guru pertama yang baik sebelum anak mengenal banyak tentang kehidupan diluar. Pendidikan serta pengalaman keluarga menjadi penentu terhadap sebuah pendidikan anaknya (Ramalia Rahmah, 2015).

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi sebuah rekomendasi mengenai pendidikan bagi anak usia dini dan pernikahan dini. Dari beberapa

masalah yang telah dijelaskan diatas, hasil dari penelitian ini mengenai pendidikan keluarga muda pada anak usia dini sangat berarti dan penting untuk dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui tentang bagaimana pola pengasuhan dan cara mendidik keluarga muda pada anak usia dini.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Dari berbagai faktor penyebab banyaknya pertumbuhan penduduk di negara Indonesia, salah satunya yaitu pernikahan dini.
2. Rendahnya tingkat pendidikan termasuk ke dalam faktor yang dapat mempengaruhi pernikahan dini.
3. Belum sepenuhnya siap keluarga muda dalam memberikan pendidikan bagi anak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Peneliti hanya memfokuskan penelitian dalam rumusan masalah yaitu : Bagaimana pola asuh keluarga muda pada anak usia dini di Kampung Mekarwangi? Agar operasional, maka fokus penelitian dirancang menjadi beberapa pertanyaan yaitu :

1. Bagaimana cara keluarga muda dalam mendidik anak?
2. Bagaimana cara keluarga muda dalam mengembangkan aspek perkembangan pada anak?
3. Fasilitas apa saja yang keluarga muda berikan untuk pendidikan anak?
4. Bagaimana pemantauan yang keluarga muda lakukan pada anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mendeskripsikan pola asuh keluarga muda pada anak usia dini di Kampung Mekarwangi. Dan secara khusus adalah :

1. Untuk mendeskripsikan cara keluarga muda dalam mendidik anak.

Resi Oktapiani, 2022

POLA ASUH ANAK USIA DINI DALAM KELUARGA MUDA DI KAMPUNG MEKARWANGI KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Untuk mendeskripsikan cara keluarga muda dalam mengembangkan aspek perkembangan pada anak.
3. Untuk mendeskripsikan fasilitas yang keluarga muda berikan pada anak.
4. Untuk mendeskripsikan pemantauan keluarga muda pada anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Berharap penelitian ini bisa memberikan kontribusi untuk memperkaya dan memperbanyak ilmu pengetahuan terkhusus dibidang pendidikan, yaitu yang berkaitan dengan pendidikan untuk anak usia dini serta pendidikan didalam keluarga.

2. Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat membuat peneliti belajar dan mengambil nilai-nilai positif dari penelitian yang berfokus pada pendidikan anak usia dini. Diharap penelitian ini bisa menambah wawasan peneliti dalam melaksanakan penelitian ilmiah.

- b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat terkhusus bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam pendidikan anak usia dini, pernikahan dini serta pendidikan dalam keluarga.

- c. Bagi Orang Tua

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan atau referensi dalam mengembangkan pendidikan bagi anak usia dini.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan rincian dari setiap bab adalah sebagai berikut :

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan dalam skripsi ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan struktur penulisan skripsi.

Resi Oktapiani, 2022

POLA ASUH ANAK USIA DINI DALAM KELUARGA MUDA DI KAMPUNG MEKARWANGI KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bagian kajian pustaka berisi kajian teori. Kajian pustaka yang terdapat dalam skripsi ini mengenai anak usia dini, keluarga, dan faktor-faktor keluarga terhadap perkembangan anak. Pada bab ini juga dibahas mengenai penelitian yang relevan dan kerangka berpikir.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bagian metode penelitian berisi mengenai metode penelitian yang akan digunakan. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode Studi Kasus, dengan desain penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Kampung Mekarwangi Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan yaitu pedoman wawancara dan pedoman observasi. Analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik menguji keabsahan data meliputi ketekunan pengamat, triangulasi data, dan menggunakan bahan referensi.

4. BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bagian temuan dan pembahasan berisi mengenai penyampaian hasil temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data.

5. BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan hasil dari temuan dan pembahasan, rekomendasi membahas tentang hasil dan pengalaman yang telah didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan untuk perbaikan bagi penelitian yang selanjutnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi daftar-daftar pustaka dan sumber-sumber yang dijadikan acuan dalam melaksanakan penelitian.

7. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran-lampiran merupakan dokumen-dokumen tambahan yang digunakan dalam penelitian, seperti foto-foto saat kegiatan, dan dokumentasi lainnya.